



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 9 Juli 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2003 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1424 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Umur 15 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 13 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang sering menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan sampai dengan menikah secara sirri, dan hal tersebut telah diakui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2008 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 10 tahun;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 20 Oktober 2003, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (tante Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak Penggugat hamil anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah mengajak perempuan lain yang diakui Tergugat kepada saksi



sebagai istri sirinya. Selain itu seringkali Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum.

□ Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

□ Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

□ Bahwa tidak ada upaya dari saksi maupun pihak keluarga lainnya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saudara kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengenal Tergugat.

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.

□ Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita lain, hal tersebut saksi ketahui karena wanita lain tersebut datang ke rumah Penggugat sambil menangis dan mengatakan bahwa dirinya telah hamil oleh Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Penggugat pergi dari rumah, tidak lama setelah kepergian Penggugat, Tergugat pun pergi dari rumah.

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lamanya. Saat ini saksi mendengar jika Tergugat telah hidup bersama perempuan lain.

□ Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga lainnya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni tante dan saudara kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pertengkaran, saksi pertama dan kedua mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena melihat dan mendengar langsung pertengkarnya, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bga., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain juga diketahui oleh kedua saksi Penggugat, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajak perempuan lain ke rumah saksi dan menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa perempuan tersebut adalah istri siri dari Tergugat, selain itu menurut saksi sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat setempat jika Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, sedangkan saksi kedua menerangkan melihat langsung perempuan lain datang ke rumah Penggugat sambil menangis dan mengatakan telah hamil oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat lainnya, masing-masing hanya diketahui satu saksi, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, sedangkan saksi kedua menerangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama lima tahun, meski berbeda antara waktu pisah dari kedua saksi Penggugat, namun tidak menghilangkan esensi dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sementara berlangsung, dengan

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan tidak adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal di atas lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan segala kebutuhan yang bersifat fisik semata akan tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana cara bersikap dan memperlakukan pasangannya dalam hal pemenuhan segala hak pasangan yang tentunya menjadi kewajiban dirinya, diantaranya adalah tidak menyakiti lahir maupun batin pasangan dengan senantiasa menjaga kepercayaan dan tidak pernah mengkhianati amanah dari perkawinan itu sendiri yang salah satunya dengan menghindari perselingkuhan.

- Menimbang, bahwa perselingkuhan sama artinya dengan melakukan pengkhianatan. Meskipun perselingkuhan yang dilakukan hanya sebatas ketidaksetiaan emosional, berhati-hatilah terhadap salah satu bentuk zina karena dengan perbuatan tersebut pelakunya bisa juga melakukan zina hati. Padahal, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya.

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page 7 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi jika perselingkuhannya menghantarkan kepada sebenar-benarnya zina (zina kemaluan).

- Allah SWT berfirman yang artinya *"Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra': 32).

- Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan, kesetiaan adalah salah satu pilar yang menjadikan kokohnya bangunan rumah tangga, sehingga jika salah satu pihak mencederai kepercayaan yang diberikan pasangannya maka dapat dipastikan akan terjadi guncangan yang mengakibatkan goyahnya bangunan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan tentunya kondisi demikian akan semakin menjauhkan rumah tangga dari kategori sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana harapan pasangan suami istri pada umumnya.

- Menimbang, bahwa selain itu pernikahan dan kehidupan berumah tangga dijalin dan dibangun tentunya untuk kebahagiaan pasangan suami istri. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah menjadikan rumah tangga dan keluarga sebagai tempat yang disiapkan untuk manusia merengkuh ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan sebagai anugerah terhadap hamba-Nya. Salah satu hal yang menjadi harapan dari semua pasangan suami istri adalah senantiasa hidup bersama, dinaungi oleh atap yang sama dan dilindungi pula oleh dinding yang sama, agar tercipta suasana yang penuh keakraban, dapat mencurahkan cinta, kasih dan sayang, dan saling berbagi suka maupun duka. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْقِ قُلُوبِهنَّ

Terjemahan : *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

- Menimbang, bahwa jika seorang suami lebih memilih meninggalkan istrinya demi perempuan lain, maka pisah tempat tinggal yang telah berlangsung antara Penggugat dan Tergugat selama ini adalah indikasi



jika perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhenti dan telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat dengan pihak Penggugat maupun Tergugat dan dipandang mampu melakukan pendekatan untuk memperbaiki masalah rumah tangga keduanya, tidak lagi melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya upaya pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah hilangnya harapan pihak keluarga atas rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, melainkan akan menambah kemudharatan bagi keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1439 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningsi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nurhayati M. Hasan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Kartiningsi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	436.000,-	(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)